

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Maqāṣid Al-Qur`ān* Ayat-Ayat Poligami Perspektif Abū Ḥāmid Al-Gazālī

Al-Qur'an membawa reformasi perihal praktik poligami.¹ Dimulai dari penjelasan kehidupan dunia yang fana dan prinsip tauhid dalam menjalani kehidupan dunia (QS. Āli-‘Imrān: 14) sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw., ketika beliau berpoligami bukan untuk memenuhi kebutuhan seksual atau kesenangan yang bersifat duniawi lainnya, melainkan untuk menguatkan persatuan dan penyebaran agama Islam (QS. Al-Aḥzāb: 51)

Al-Qur'an juga memberikan sebuah ajaran etika dalam berpoligami, hal ini mencakup dua etika yaitu batasan jumlah istri dan keadilan sebagai syarat utama untuk berpoligami (QS. An-Nisā': 3). Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan peringatan kepada manusia khususnya laki-laki bahwa poligami sangat dekat dengan kezaliman (QS. An-Nisā': 129). Sehingga agar menjauhi kezaliman lebih baik bermonogami saja.

¹ Uraian tentang hal ini bisa dilihat di Bab III halaman 48-65.

Al-Gazālī menjelaskan bahwa orang yang berpoligami seyogyanya bersikap adil kepada semua istrinya dan tidak cenderung kepada salah satunya.² Hal ini agar tidak terjadi kezaliman di antara manusia dan mereka bisa hidup sejahtera di bumi, sehingga bisa saling bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan di antara sesama.³

Jika kemudian seorang suami berperilaku zalim kepada istri dalam giliran bermalam, maka ia wajib menggantinya di malam berikutnya. Dan jika sampai seorang suami dalam berpoligami tidak adil, maka kondisi tubuhnya di hari kiamat akan condong sebelah.⁴ Al-Gazālī menegaskan hal demikian dengan mengutip hadis berikut;

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَىٰ وَفِي لَفْظٍ: وَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ شَقِيهٌ مَّائِلٌ.⁵

“Barangsiapa mempunyai dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah satunya tidak pada yang lainnya, ia tidak adil di antara keduanya maka ia datang pada hari kiamat dan salah satu parohan tubuhnya condong”.

Untuk mempermudah seorang muslim yang berpoligami, Al-Gazālī menganjurkan mereka untuk meniru praktik poligami Nabi Muhammad Saw.⁶ Hal yang patut ditiru adalah sikap kehati-hatian beliau dalam bersikap adil di antara istrinya dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk mereka. Padahal Allah Swt., telah memberikan keringanan

² Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Ihya' 'Ulumuddīn* terj. Moh. Zuhri (Semarang: CV. As-Syifa', 2003), 157.

³ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Jawāhir al-Qur'ān* terj. M. Tatam Wijaya (Jakarta: Qaf, 2019), 48.

⁴ Al-Gazālī, *Ihya'*, 157.

⁵ Abū 'Abdi Ar-Raḥman Ahmad bin Syu'aib an-Nasāī, *Sunanul Kubra* no. 8839 (Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 2001), 150.

⁶ Al-Gazālī, *Ihya'*, 157-158.

dalam hal bermalam dengan istri beliau (QS. Al-Aḥzāb: 51), akan tetapi karena kuatnya prinsip untuk bersikap adil, beliau tetap berusaha adil dan menemui para istri di setiap harinya.⁷

Meskipun Nabi Muhammad Saw., sudah sangat berhati-hati dalam hal keadilan dan para istri pun mengakui hal tersebut, beliau tetap berdoa kepada Allah Swt.,⁸ agar mengampuni dosanya dari berbuat tidak adil kepada para istri. Berikut doa beliau;

وعن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ
فِيَعْدُلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah Saw., membagi giliran terhadap istri-istrinya dengan adil. Beliau bersabda: Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan apa yang aku miliki dan janganlah Engkau mencela aku dengan apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki”⁹

Rasulullah Saw., mengucapkan doa tersebut karena beliau sadar bahwa seorang suami tidak akan bisa adil kepada semua istrinya walaupun mereka sangat ingin dan mengusahakannya. Sehingga, sebagai bentuk kehati-hatian, Nabi Muhammad Saw., tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Swt., atas khawatirnya perbuatan zalim setelah beliau mengusahakannya.

⁷ Lihat Bab III di Penafsiran QS. *Al-Aḥzāb*: 51

⁸ Al-Gazāli, *Iḥyā’*, 158.

⁹ Ibnu Ḥājar Al-Aṣqalānī, *Bulūḡul Marām* no. 1092 terj. Abu Mujaddidul Islam Mafa (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 705.

Dalam hal ini Al-Gazālī memberikan pengecualian keadilan suami kepada istrinya.¹⁰ Sebagaimana Ia mengutip firman Allah Swt., dalam QS. An-Nisā': 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan *iṣlah* (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Al-Gazālī memahami ayat tersebut sebagai pengecualian dalam hal cinta. Karena seorang suami tidak mungkin bisa adil dalam hal keinginan hati dan kecenderungan jiwa. Selain pengecualian dalam hal cinta, seorang suami juga boleh tidak adil dalam menggilir istri jika istri tersebut memberikan giliran malamnya kepada istri yang lainnya, dan suami rida akan hal ini.¹² Selama istri tidak merelakan malamnya, maka suami tetap wajib menggilir istri secara adil.

Keadilan merupakan kepatutan dalam poligami. Baik secara kuantitas maupun kualitas keadilan harus dirasakan secara keseluruhan oleh semua anggota keluarga poligami. Jika keadilan tidak mampu dihadirkan dalam keluarga poligami, lebih baik untuk memilih keluarga monogami saja (QS. An-Nisā': 3)

¹⁰ Al-Gazālī, *Ihya'*, 157.

¹¹ RI, *Al-Qur'an*, 133.

¹² Al-Gazālī, *Ihya'*, 157.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan menurut Al-Gazālī merupakan sikap yang sepatutnya dimiliki oleh suami yang berpoligami.¹³ Hal demikian karena keadilan merupakan tujuan penting yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.¹⁴ Keadilan akan menenteramkan rumah tangga poligami, semua anggota keluarga sama-sama merasakan keadilan dan tidak merasa dibiarkan begitu saja.

Keadilan merupakan salah satu pesan moral yang dibawa oleh Al-Qur'an.¹⁵ Al-Qur'an mengajarkan manusia agar adil secara hirarki, proporsional dan bijaksana dalam semua bidang kehidupan.¹⁶ Kasus keadilan yang sering dibahas oleh Al-Qur'an adalah keadilan dalam kehidupan rumah tangga, hal ini karena terlalu seringnya kezaliman yang terjadi di dalamnya, seperti yang biasa dilakukan kaum lelaki kepada kaum perempuan, anak yatim dan hamba sahaya.¹⁷ Sehingga Al-Qur'an memuat beberapa ketentuan tentang wajibnya berperilaku adil dalam kehidupan termasuk dalam hal berpoligami (QS. An-Nisā': 3)

Adapun Al-Qur'an itu sendiri menurut Al-Gazālī mempunyai beberapa tujuan (*maqāsid*). *Maqāsid* tersebut secara keseluruhan terkandung dalam enam tema, yaitu mengenal Allah Swt., mengenal jalan yang lurus, mengenal hari akhir, gambaran tentang orang yang beriman,

¹³ Ibid.

¹⁴ Al-Gazālī, *Jawāhir*, 48.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang: PT Bentara Aksara Cahaya, 2020), 150.

¹⁶ Karen Bauer, "The Male is Not Like the Female (Q 3:36): The Question of Gender Egalitarianism in the Qur'an", *Journal Religion Compass* 3, no. 4 (2009), 646.

¹⁷ Mulia, *Ensiklopedia*, 28. Lihat juga Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society* terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 65.

gambaran orang yang membangkang, dan jalan menuju Allah Swt.¹⁸ Tiga tema yang pertama diistilahkan sebagai tiga tema yang utama. Sedangkan tiga tema berikutnya diistilahkan sebagai tema pelengkap.

Berdasarkan perspektif *maqāsid al-qur'ān* Al-Gazālī tersebut bisa disimpulkan bahwa keadilan yang menjadi tujuan dari ayat-ayat poligami merupakan batasan yang ditetapkan oleh Allah Swt., demi keberlangsungan hidup manusia dalam rangka menjalani kehidupan menuju kepada-Nya.

Menurut Al-Gazālī *maqāsid* utama dari ayat-ayat Al-Qur'an bagi manusia adalah untuk mengenal Allah Swt.¹⁹ Sehingga jika dijelaskan berdasarkan turunan dari sub poin masing-masing *maqāsid*, Al-Qur'an bermaksud untuk memberikan jalan lurus menuju Allah Swt., dengan cara mengetahui Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, mengetahui keadaan setelah sampai kepada Allah, mengetahui jalan lurus, menjernihkan dan menghiasi jiwa, mengetahui keadaan kekasih Allah, mengetahui keadaan para musuh dan terakhir menyebutkan ketetapan hukum Allah.

Berbagai penetapan hukum syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., bertujuan agar manusia bisa mewujudkan kemaslahatan dan mengambil hikmah selama kehidupannya di dunia. Fase ini menurut Al-Gazālī merupakan tempat persinggahan yang akan dilalui oleh manusia

¹⁸ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Jawāhir al-Qur'ān* terj. M. Tatam Wijaya (Jakarta: Qaf, 2019), 34.

¹⁹ Ibid.

dalam menempuh jalan menuju Allah Swt.²⁰ Oleh karena itu penting dibuatkan peraturan agar manusia tidak saling meremehkan karena kepentingannya masing-masing.

Jika manusia sudah memperhatikan hukum-hukum syari'at selama hidup di dunia maka, *maqāṣid al-qur'ān* yang utama yaitu *al-uṣūl al-muhimmah* sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Gazālī akan tercapai. *Al-Uṣūl al-muhimmah* menurut Al-Gazālī merupakan tujuan tertinggi dari Al-Qur'an yaitu untuk mengajak para hamba kepada Allah Swt., Tuhan dunia dan akhirat.

Agar sampai kepada *al-uṣūl al-muhimmah* manusia harus melewati beberapa fase, salah satunya fase di dunia. Al-Gazālī menegaskan bahwa dalam perjalanan mengenal Allah Swt., manusia harus siap dengan berbagai pembekalan agar fokus di tujuan utama tersebut. Hal ini tidak akan tercapai kalau dalam mempersiapkan pembekalan di kehidupan dunia manusia lalai terhadap Allah Swt., karena sibuk untuk saling meremehkan satu sama lain yang disebabkan tidak adanya ketenangan dan perdamaian dalam kehidupan dunia. Keadilan menjadi sebab terwujudnya kehidupan yang damai, tenang dan tentram.

Untuk mencapai *maqāṣid* tertinggi (*al-uṣūl al-muhimmah*) maka manusia harus memahami pula tiga *maqāṣid* pelengkap (*al-mugniyah al-mutimmah*) dalam Al-Qur'an. Yaitu mengetahui keadaan hamba yang

²⁰ Ibid. 47.

menempuh dan meninggalkan jalan Allah Swt., serta cara menuju Allah Swt.

Keadaan hamba yang menempuh jalan Allah Swt., bisa dilihat dari kisah Nabi dan Rasul serta para kekasih Allah Swt., yang telah disampaikan dalam ayat Al-Qur'an. Misalkan tentang kisah Rasulullah Saw., beliau merupakan contoh yang baik, berakhlak karimah dalam kehidupannya, baik di ranah publik maupun dalam kehidupan rumah tangga beliau.

Dalam ranah publik sebelum menjadi Rasulpun, beliau sudah terkenal sebagai orang yang menonjol kebaikannya ditengah-tengah kaumnya.²¹ Begitupun di ranah domestik atau di lingkungan keluarga beliau dikenal sebagai sosok yang baik, adil, sabar dan tidak pernah marah.²² Berdasarkan hal ini Al-Gazālī menyebutkan beberapa tata kesopanan sebagai etika pergaulan dalam rumah tangga (QS. An-Nisā': 19, 21, 36).²³

Sebagaimana tentang konsep pernikahan ideal. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tema tersebut. Pernikahan menurut Al-Qur'an diistilahkan dengan *mīṣāqan galīzā* yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh (QS. An-Nisā': 21) agar saling menciptakan rasa sakinah *mawaddah* dan *rahmah* (QS. Ar-Rūm: 21) dengan prinsip berpasangan dan berkesalingan (Al-Baqarah: 187) serta prinsip saling memberikan rasa nyaman dan bermusyawah dalam rumah tangga (Al-Baqarah: 233) dan

²¹ Shafiyyurrahman, *Ar-Rahīqul*, 60.

²² Mulia, *Ensiklopedia*, 28.

²³ Al-Gazālī, *Ihya'*, 136.

tentunya prinsip saling berperilaku baik (QS. An-Nisā': 19).²⁴ Lima prinsip tersebut bisa dijadikan patokan sebagai pilar penyangga dalam kehidupan berumah tangga.

Al-Gazālī sampai kepada kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dalam Al-Qur'an termasuk tentang pernikahan poligami dikarenakan pernikahan itu menolong agama dan menjadi benteng yang kokoh bagi musuh Allah Swt., serta bisa memperbanyak keturunan yang merupakan kebanggaan Rasulullah Saw., kepada seluruh Nabi. Oleh karena itu menjadi layak sebab-sebab pernikahan dilestarikan, begitu juga sunnah-sunnah dan etika kesopanannya dipelihara dan yang paling penting adalah maksud dan tujuannya dijelaskan.²⁵

Pola semacam ini menurut Al-Gazālī adalah rangkaian pola *maqāsid al-qur'ān* untuk mencapai *maqāsid al-qur'ān* tertinggi yaitu jalan lurus menuju Allah Swt.²⁶ Menurut Al-Gazālī manusia yang memelihara kehidupan dan menjaganya dengan cara mengikuti ketetapan-ketetapan Allah Swt., maka ia akan menjalaninya dengan tenang tanpa saling membunuh dan meremehkan sehingga mereka tidak akan lalai terhadap jalan menuju Allah Swt.

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 343.

²⁵ Al-Gazālī, *Iḥyā'*, 66-67.

²⁶ Al-Gazālī, *Jawāhir*, 50.

B. *Maqāṣid Al-Qur`ān* Ayat-Ayat Poligami Perspektif Ḥannān Laḥḥām

Menurut Ḥannān Laḥḥām poligami merupakan izin Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Bijaksana. Izin tersebut jika disalahgunakan dalam penggunaannya maka yang keliru bukanlah Islam.²⁷ Oleh karena itu Al-Qur'an ketat dan sangat terperinci dalam mengatur ketentuan-ketentuan tentang poligami.

Satu-satunya ayat yang dianggap sebagai ketentuan bolehnya berpoligami adalah QS. An-Nisā': 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim.²⁸

Ayat ini tidak cukup hanya dipahami secara literal saja. Diperlukan pemahaman secara kontekstual apa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut sehingga bisa diketahui *maqāṣid* atau tujuannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Laḥḥām bahwa ayat tersebut mempunyai hubungan dengan anak-anak yatim. Hubungan tersebut terletak pada menghapus

²⁷ Ḥannān Laḥḥām, *Min Hadyi Suratun Nisā'* (Riyad: Dār Al-Huda, 2009), 364.

²⁸ RI, *Al-Qur'an*, 104.

kezaliman dan menghadirkan keadilan (QS. An-Nisā': 2-3).²⁹ Baik terhadap anak yatim, ataupun istri-istri yang dipoligami.

Berdasarkan hal tersebut maka bisa dipahami dua hal sebagai inti dari QS. An-Nisā': 2-3 yaitu keduanya diwahyukan dalam konteks gadis yatim dan masalah yang mendasarinya adalah masalah keadilan untuk keduanya.³⁰ Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan dalam lingkup keluarga karena seringnya terjadi ketidakadilan di dalamnya dan korbannya adalah perempuan dan anak-anak (QS. An-Nisā': 3, 129, 58, 135, Al-An'ām: 152 dan QS. Āli Imrān: 118).³¹

Oleh karena itu yang disebutkan secara jelas dalam QS. An-Nisā': 3 adalah syarat poligami yaitu tentang keadilan di antara para istri dan membuka jalannya dengan membangkitkan rasa takut kepada Tuhan dan tanggung jawab dihadapan-Nya atas keadilan terhadap wanita yatim dan antar istri. Menurut Ḥannān Laḥḥām hal penting yang tidak boleh dilupakan bahwa peringatan akan keadilan datang setelah perintah untuk bertakwa dan pemberitahuan tentang pengawasan-Nya atas segala sesuatu (QS. An-Nisā': 1).³² Pola semacam ini akan membantu pembaca dalam memahami ide pokok dari sebuah ayat Al-Qur'an.

Poligami sifatnya fleksibel, tergantung kebutuhan dari masing-masing ummat manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ḥannān Laḥḥām bahwa dibalik hukum poligami ada keadaan sosial yang harus

²⁹ Laḥḥām, *Min Hadyi*, 39.

³⁰ Engineer, *The Qur'an*, 65.

³¹ Mulia, *Ensiklopedia*, 33.

³² Laḥḥām, *Min Hadyi*, 32.

dipertimbangkan. Sehingga Al-Qur'an tidak menghapus syari'at poligami. Yang dilakukan Al-Qur'an adalah mendoktrin hati nurani manusia untuk takut kepada Allah dan rasa takut tersebut mengantarkan manusia kepada takut terhadap pilihan poligami dikarenakan takutnya berbuat zalim dan dosa.³³ Oleh sebab itu ayat tentang bolehnya berpoligami berada di antara perintah untuk bertakwa kepada Allah Swt., serta pemberitahuan tentang pengawasan-Nya atas segala sesuatu dan membuka jalan poligami dengan membangkitkan rasa takut kepada Allah Swt., begitupun dengan tanggung di hadapan-Nya terhadap wanita yatim dan istri yang dipoligami (QS. An-Nisā': 1-3).

Kemudian Laḥḥām sampai pada kesimpulan bahwa pola tersebut dibentuk oleh Al-Qur'an bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia. Manusia menurut Laḥḥām merupakan ciptaan Tuhan yang paling baik, bahkan penciptaan alam semesta bertujuan untuk kemaslahatan manusia.³⁴ Dalam Al-Qur'an juga disebutkan beberapa nilai dan etika yang akan menuntun manusia baik secara individu maupun kolektif untuk sampai pada kemaslahatan.

Ḥannān Laḥḥām membagi tujuan (*maqāṣid*) Al-Qur'an menjadi tiga tujuan: yakni *maqāṣid al-khalq*, *maqāṣid qadar Allah* dan *maqāṣid ad-dīn*. Di antara ketiga *maqāṣid* tersebut yang paling banyak dibahas oleh ayat Al-Qur'an adalah *maqāṣid ad-dīn*. Rincian dari *maqāṣid ad-dīn*

³³ Ibid. 40.

³⁴ Ḥannān Laḥḥām, *Maqāṣid al-Qur'an al-Karim* (Damaskus: Dār-a-Hannān, 2004), 35-40.

adalah *maṣālih al-fard*, *maṣālih al-ummah*, *al-irtiqā' wa at-taṭwīr li al-ḥayāt al-insāniyah* dan *hiḏ ad-dīn*.³⁵

Al-Qur'an memberikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia untuk menciptakan kemaslahatan individu (*maṣālih al-fard*) maupun kolektif (*maṣālih al-ummah*).³⁶ Sehingga Al-Qur'an akan menekankan sebuah nilai yang seyogyanya menjadi nilai dari masing-masing manusia dalam menjalani kehidupannya.

Poligami menurut Ḥannān Laḥḥām perlu mempertimbangkan kondisi sosial.³⁷ Karena dalam ayat-ayat Al-Qur'an poligami tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan. Al-Qur'an menjadikan keadilan sebagai syarat berpoligami dan dikontekskan dengan perintah bertakwa kepada Alla Swt.

Berdasarkan gambaran tersebut Laḥḥām sampai kepada kesimpulan bahwa kemaslahatan hidup manusia secara pribadi maupun kolektif adalah bagian penting dari ayat Al-Qur'an. Untuk sampai pada kemaslahatan tersebut maka diperlukan keadilan sebagai ruh dari setiap tindakan dan keputusan manusia.

Menurut Ḥannān Laḥḥām Islam melalui Al-Qur'an memberikan reformasi terhadap sistem poligami yang dianut oleh masyarakat pra Islam. Sistem poligami versi Al-Qur'an adalah memberikan batasan poligami maksimal menikahi empat orang istri yang syarat utamanya adalah suami yang berpoligami mampu bersikap adil, mendoktrin hati

³⁵ Ibid. 99-307.

³⁶ Laḥḥām, *Min Hadyi*, 40.

³⁷ Ibid. 39.

nurani manusia untuk takut kepada Allah dan rasa takut tersebut mengantarkan manusia kepada takut terhadap berpoligami dikarenakan takutnya berbuat zalim dan dosa.³⁸

Dengan sistem reformasi tersebut maka manusia secara individu akan merasakan kemaslahatannya. Tidak ada lagi kezaliman. Tidak ada pula bagian dari manusia yang tidak mendapatkan haknya. Jika secara individu manusia sudah mencapai fase kemaslahatan (*maṣālih al-fard*) dalam kehidupan maka kemaslahatan secara kolektif (*maṣālih al-ummah*) juga akan dicapai. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Ḥannān Laḥḥām bahwa *maṣālih al-ummah* mempunyai keterkaitan dengan *maṣālih al-fard*. Karena pada hakikatnya kepentingan individu hanya tercapai dengan kepentingan bangsa, begitupun sebaliknya.³⁹

Poligami bersifat fleksibel, sesuai kebutuhan dari masing-masing manusia dan sosial. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Laḥḥām bahwa poligami adalah izin Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Bijaksana.⁴⁰ Hal ini dipahami dari pola Al-Qur'an dalam membolehkan poligami yaitu dengan mendoktrin hati nurani manusia untuk takut kepada Allah dan rasa takut tersebut mengantarkan manusia kepada takut terhadap pilihan poligami dikarenakan takutnya berbuat zalim dan dosa (QS. An-Nisā': 1-3).

Disamping itu ada hati nurani wanita muslimah yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan berkeinginan untuk berbuat kebaikan. Hal ini yang kemudian mengalahkan ego para perempuan yang tidak mau

³⁸ Ibid. 40.

³⁹ Laḥḥām, *Maqāṣid*, 99-307.

⁴⁰ Laḥḥām, *Min Hadyi*, 40.

dimadu, karena poligami sifatnya fleksibel sesuai kebutuhan.⁴¹ Karena demikian poligami tidak di hapus dalam Al-Qur'an, melainkan Al-Qur'an menekankan keadaan sosial yang harus dipertimbangkan. Sehingga seseorang tidak boleh melupakan bahwa konteks sosial tidak sama di setiap zaman. Sebagaimana yang ditekankan oleh Engineer bahwa yang dianggap adil dalam sosial masyarakat abad pertengahan belum tentu adil dalam konteks sosial saat ini.⁴²

Demi menjaga kemaslahatan manusia kemudian Al-Qur'an menjelaskan sistem poligami yang baru yaitu yang sudah direformasi oleh Islam. Seperti menjadikan keadilan sebagai syarat berpoligami dan mempertimbangkan kondisi sosial yang terjadi sehingga bisa dianalisis potensi dibutuhkannya poligami.⁴³ Sebagaimana konteks makro ayat poligami yang turun sebagai solusi yang diberikan kepada bangsa Arab jahiliyah sekaligus sebagai teguran agar tidak menzalimi perempuan-perempuan yatim.⁴⁴ Itupun, Allah menegaskan bahwa manusia dalam jiwanya terdapat keinginan dan kelalaian, oleh karena itu solusi yang ditawarkan bertahap sehingga diakhir menyebutkan bahwa keadilan adalah prinsip paling penting dalam praktik poligami. Sehingga jika ingin berhati-hati dari kezaliman dalam berpoligami, maka Allah menganjurkan cukup bermonogami saja karena yang demikian lebih dekat dengan keadilan.

⁴¹ Ibid. 364.

⁴² Engineer, *The Qur'an*, 66.

⁴³ Lahhām, *Min Hadyi*, 40.

⁴⁴ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah - An-Nas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 206.

Sebagaimana yang ditegaskan Laḥḥām bahwa hal demikian tidak lain untuk mencapai *maṣālih al-ummah wa al-fard* umat manusia yang orientasinya adalah menetapkan hal-hal yang lebih bermanfaat dan menghilangkan hal-hal yang membahayakan dalam kehidupan manusia.

C. Prinsip-Prinsip Berpoligami Berdasarkan *Maqāṣid Al-Qur'ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām

Sebelum merumuskan prinsip-prinsip berpoligami berdasarkan perspektif *maqāṣid al-qur'ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran hasil analisis ayat-ayat poligami di atas dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.1 *Maqāṣid al-qur'ān* dari ayat-ayat poligami perspektif Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām

No.	Teori <i>Maqāṣid Al-Qur'ān</i>	Hasil analisis ayat-ayat poligami
1.	<i>Maqāṣid Al-Qur'ān</i> Abū Ḥāmid Al-Gazālī	<i>Maqāṣid Al-Qur'ān</i> yang terkandung dalam ayat-ayat poligami adalah untuk <i>al-mugniyah al-mutimmah</i> yaitu ketetapan hukum syari'at yang diatur dalam jalan Allah Swt., agar manusia mencapai <i>maqāṣid</i> tertinggi (<i>al-uṣūl al-muḥimmah</i>) yaitu mengenal Allah Swt.
2.	<i>Maqāṣid Al-Qur'ān</i> Ḥannān Laḥḥām	<i>Maqāṣid Al-Qur'ān</i> yang terkandung dalam ayat-ayat poligami adalah untuk <i>maqāṣid ad-dīn</i> yaitu terciptanya <i>maṣālih al-fard</i> (kemaslahatan individu) dan <i>maṣālih al-ummah</i> (kemaslahatan umat). Kemaslahatan manusia menurut Ḥannān Laḥḥām adalah inti dari <i>maqāṣid al-qur'ān</i> .

Setelah memahami *maqāsid al-qur'ān* yang terkandung dalam ayat-ayat poligami maka selanjutnya penulis akan membahas beberapa prinsip yang bisa dijadikan acuan dalam berpoligami berdasarkan perspektif *maqāsid al-qur'ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām.

1. Bersikap Adil

Keadilan merupakan nilai moral yang disampaikan dalam ayat-ayat poligami. Tidak hanya secara teori, tetapi juga dipraktikkan langsung oleh Rasulullah Saw., dalam kehidupan poligaminya. Tolak ukur yang membolehkan poligami dalam QS. An-Nisā': 3 adalah mempunya suami bersikap adil.

Al-Gazālī dan Laḥḥām sama-sama menjadikan keadilan sebagai syarat dan moral yang seyogyanya dimiliki oleh suami yang mau berpoligami.⁴⁵ Menurut Al-Gazālī keadilan tersebut sebagai sarana untuk sampai kepada kehidupan manusia yang tenteram sehingga tidak lalai dalam mempersiapkan diri menuju Allah Swt.⁴⁶ Adapun menurut Laḥḥām keadilan tersebut untuk menghapus kezaliman dan menciptakan kemaslahatan manusia.⁴⁷

Esensi dari ajaran Islam adalah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kemaslahatan.⁴⁸ Sehingga tidak cukup jika Al-Qur'an hanya dipahami secara tekstual, sebaiknya dalam memahami Al-Qur'an menggunakan analisis yang bisa menggali pesan moral yang ingin

⁴⁵ Al-Gazālī, *Ihya'*, 157. Lihat juga Laḥḥām, *Min Hadyi*, 39.

⁴⁶ Al-Gazālī, *Jawāhir*, 34.

⁴⁷ Laḥḥām, *Min Hadyi*, 39.

⁴⁸ Mulia, *Ensiklopedia*, 140.

disampaikan oleh Al-Qur'an. Sebagaimana dalam ayat poligami, untuk memahami definisi keadilan sebagai pesan moral, maka tidak cukup dengan memahami keadilan dalam tangan suami saja, sebaiknya juga memberikan hak kepada istri untuk mendefinisikan keadilan.

Jika dilihat dalam konteks sosial yang tepat, ayat-ayat poligami bukanlah pembolehan secara umum.⁴⁹ Oleh karena itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Laḥḥām bahwa hukum berpoligami disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakatnya.⁵⁰ Waktu ayat poligami turun, terdapat dua konteks masyarakat saat itu.⁵¹ Yang pertama adalah bolehnya berpoligami bertujuan untuk menjamin keadilan kepada anak yatim, jika seseorang tidak mempunyai urusan dengan anak yatim maka, untuk berpoligami tidak ada relevansinya. Yang kedua adalah kondisi masyarakat Arab jahiliyah saat itu sangat lazim berpoligami dengan jumlah istri tak terbatas, tanpa syarat keadilan. Kemudian Al-Qur'an membatasinya pada empat istri, dengan syarat wajib mampu bersikap adil serta menganjurkan monogami agar selamat dari kezaliman.

Bahkan dalam analisis yang berbeda poligami dianggap sebagai problem dalam Al-Qur'an. Hal ini karena poligami rentan mendatangkan

⁴⁹ Engineer, *The Qur'an*, 65.

⁵⁰ Dalam hal ini Laḥḥām sama dengan Engineer yaitu menekankan konteks sosial masyarakat dalam menetapkan hukum poligami. Akan tetapi Engineer sampai kepada kesimpulan bahwa jika melihat konteks sosial masyarakat sejak ayat poligami turun yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan konteks masyarakat saat ini maka hukum poligami sama saja di larang. Berbeda dengan Laḥḥām yang menetapkan poligami sebagai syariat yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena yang paling penting menurut Laḥḥām adalah kemaslahatan manusia. lihat Laḥḥām, *Min Hadyi*, 39. Engineer, *The Qur'an*, 65. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Laḥḥām terkait hukum poligami, karena sebuah syariat tiada lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Lihat Aḥmad al-Raisūni, *Madkhal Ilā Maqāṣid al-Syarī'ah* (Dār al-Kalimah, 2010), 13.

⁵¹ Engineer, *The Qur'an*, 65.

konflik akibat berpotensi berbuat zalim. Analisis ini bisa dilihat dari penempatan ayat poligami dalam Al-Qur'an yang sulit adil' QS. An-Nisā': 129 diapit oleh ayat tentang 'nusyuz' QS. An-Nisā': 128 dan perceraian QS. An-Nisā': 130.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, kemudian untuk sampai kepada keadilan yang menjadi pesan moral dalam poligami maka perlu memahami makna keadilan tersebut dengan memahami konteks ayat dan sosial masyarakat yang melatarbelakangi ayat tersebut turun.

Dalam sejarah manusia, dinamika poligami mengikuti martabat dan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Saat perempuan dianggap hina, praktik poligami merajalela, sebaliknya saat perempuan dipandang terhormat dan kedudukannya sama dengan laki-laki maka poligami menjadi berkurang.⁵³ Jika kemudian poligami dikontekskan dengan konteks sosial masyarakat modern, maka perempuan tidak lagi dianggap hina, karena mereka sudah mempunyai peran yang besar dalam kehidupan sosial.⁵⁴ Sehingga ukuran keadilan tidak lagi sama. Rasa keadilan yang dipertajam oleh perempuan menyebabkan poligami sama saja dilarang. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Engineer bahwa apa yang dirasa adil oleh masyarakat Arab pertengahan belum tentu dirasa adil juga oleh masyarakat modern.⁵⁵

⁵² Kodir, *Qirā'ah*, 419.

⁵³ Mahfud, "Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas *Tafsīr Al-Manār dan Fi Zhilāl Al-Qur'ān*)", (Tesis, Institut PTIQ, Jakarta, 2021), 25.

⁵⁴ Engineer, *The Qur'an*, 66.

⁵⁵ Ibid.

Berdasarkan uraian di atas penulis memahami bahwa Al-Gazālī dan Laḥḥām sama-sama menjadikan keadilan sebagai syarat mutlak dalam berpoligami. Akan tetapi penulis juga menemukan beberapa perbedaan penekanan tentang konteks keadilan tersebut. Perbedaan tersebut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.2 Perbedaan penekanan konteks keadilan dalam berpoligami menurut Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām

No.	Teori <i>Maqāsid Al-Qur'ān</i>	Penekanan Keadilan Terkait Poligami
3.	Abū Ḥāmid Al-Gazālī	Abū Ḥāmid Al-Gazālī menjadikan keadilan sebagai etika moral yang seyogyanya dimiliki oleh suami. Suami seyogyanya bersikap adil di antara istri yang dipoligami dan tidak cenderung kepada salah satunya
4.	Ḥannān Laḥḥām	Sedangkan Ḥannān Laḥḥām menjadikan keadilan sebagai pesan moral yang disampaikan dalam ayat poligami. Dan pesan moral tersebut harus sampai kepada kehidupan masyarakat. Sehingga dalam hal ini Laḥḥām menjadikan konteks sosial masyarakat sebagai pertimbangan dalam memutuskan berpoligami sebelum melihat lebih jauh terhadap syarat poligami itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menegaskan bahwa keadilan bukan sekedar nominal yang sama. Jauh dari hal itu keadilan adalah tidak adanya kezaliman yang menyebabkan suami dan istri mendapatkan haknya tanpa dicurangi. Oleh karena itu keadilan seyogyanya sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Harapan dari keadilan tersebut adalah kedamaian dan ketenteraman yang dirasakan oleh setiap

manusia, sehingga dirasa perlu juga mempertimbangkan kondisi dari sosial masyarakat yang berlangsung ketika ingin memutuskan untuk berpoligami.

2. Memahami Kondisi Sosial Masyarakat

Al-Qur'an bersifat statis. Oleh karena itu diperlukan penafsiran untuk menjadikan Al-Qur'an tetap relevan dengan permasalahan manusia sepanjang kehidupan ini. Dengan ilmu tafsir Al-Qur'an tidak lagi bersifat statis karena dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman dan memperoleh pemahaman yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan.⁵⁶

Untuk mencapai pemahaman seperti itu maka Al-Qur'an tidak cukup dipahami secara tekstual, melainkan perlu digali apa pesan moral yang disampaikan dalam Al-Qur'an serta apa saja tujuan-tujuan yang mengelilingi ayat Al-Qur'an tersebut. Secara tekstual ayat Al-Qur'an memang menggunakan ungkapan sesuai dengan situasi dan kondisi saat turunnya ayat tersebut, akan tetapi di balik teks tersebut ada pesan moral yang tidak terbatas pada satu keadaan.

Pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat poligami adalah menghadirkan keadilan dan menghapus kezaliman.⁵⁷ Adil artinya tidak memihak, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang.⁵⁸

⁵⁶ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Amzah, 2014), 41-42.

⁵⁷ Laḥḥām, *Min Hadyi*, 39.

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Poligami>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 jam 18:49 WIB.

Dalam realita masyarakat, keadilan bersifat subjektif sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang berlangsung.

Karena keadilan sifatnya subjektif, maka keadaan sosio-kultural manusia menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan hukum poligami sebagaimana yang disampaikan oleh Lahhām.⁵⁹ Hal ini karena konteks keadilan dalam setiap lapisan masyarakat itu berbeda.

Sehingga menjadi kurang tepat jika dalam memahami poligami hanya ditinjau dari segi baik buruknya (ideal) hal tersebut. Padahal setiap lapisan masyarakat mempunyai sudut pandang, budaya, situasi dan kondisi yang berbeda. Meskipun demikian pro-kontra terhadap poligami mempunyai landasan masing-masing sesuai dengan fakta dan sisi sosiologisnya dalam kehidupan masing-masing.⁶⁰

Mengenai konteks sosial masyarakat Al-Gazālī tidak banyak memberikan uraian tentangnya. Al-Gazālī hanya menjadikan kehidupan Nabi Muhammad Saw., dalam menghadapi konteks sosial masyarakat saat itu sebagai contoh poligami yang ideal. Pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Gazālī adalah sikap kehati-hatian Nabi dalam bersikap adil di antara istrinya dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk mereka meskipun Allah Swt., telah memberikan keringanan terhadap beliau. Usaha dan doa selalu beliau upayakan untuk memberikan keadilan yang terbaik kepada semua istrinya.

⁵⁹ Lahhām, *Min Hadyi*, 39.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Juz 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 410-414.

Berbeda dengan Ḥannān Laḥḥām yang menjadikan konteks sosial masyarakat sebagai tolak ukur dalam menentukan hukum poligami. Karena menurut Laḥḥām syari'at tentang poligami bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Saat ayat poligami turun juga berkaitan dengan dituasi dan kondisi masyarakat jahiliyah yang cenderung zalim kepada anak yatim dan perempuan. Sehingga situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Berikut tabel perbedaan uraian Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām terkait konteks sosial masyarakat dalam syari'at berpoligami.

Tabel 4.3 Perbedaan uraian tentang konteks sosial dalam syari'at poligami menurut Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām

No.	Teori <i>Maqāsid Al-Qur'ān</i>	Uraian Konteks Sosial Masyarakat
5.	Abū Ḥāmid Al-Gazālī	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Gazālī tidak memberikan uraian tentang pentingnya menganalisis konteks sosial masyarakat yang berlangsung untuk mensyari'atkan poligami. 2. Al-Gazālī menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan yang bisa dicontoh oleh para suami yang hendak berpoligami.
6.	Ḥannān Laḥḥām	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laḥḥām menjadikan konteks sosial sebagai tolak ukur dalam mensyari'atkan poligami. 2. Laḥḥām berargumen bahwa ayat poligami turun berkaitan dengan konteks sosial masyarakat jahiliyah yang direformasi oleh Allah Swt., melalui firman-Nya untuk menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia.

Berdasarkan uraian di atas penulis memahami bahwa Al-Gazālī dan Laḥḥām mempunyai perbedaan terkait pentingnya menganalisis

konteks sosial masyarakat dalam berpoligami. Sedangkan menurut penulis untuk sampai kepada *maqāṣid* ayat-ayat poligami dalam kehidupan manusia, maka sebelum berpoligami pasangan suami istri harus menganalisis seberapa banyak manfaat yang akan diperoleh dari berpoligami dan seberapa banyak pula masalah yang akan muncul darinya. Hal ini tidak akan lepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat secara aktual. Hal ini juga sangat membantu suami mengukur kemampuan dirinya dalam memberikan keadilan kepada keluarganya yang dipoligami.

Jika berbicara perihal konteks sosial maka setiap masyarakat tentunya berbeda-beda. Misalkan di negara Indonesia sebagai negara hukum mengatur poligami dalam sebuah undang-undang. Undang undang yang mengatur tentang pernikahan poligami adalah Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2.⁶¹

Salah satu aturan yang dijelaskan dalam Undang Undang tersebut bahwa jika suami ingin berpoligami maka harus memperoleh izin dari istri. Berbeda dengan negara lain yang justru tidak menambahkan syarat apapun dalam berpoligami, yang dijadikan syarat hanyalah aturan hukum Islam yang sudah jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Negara tersebut adalah Arab Saudi. Berbanding terbalik dengan negara Tunisia yang justru

⁶¹ Di Indonesia pengadilan bisa memberikan izin bagi berlangsungnya pernikahan poligami dengan cara menetapkan beberapa prosuder sebagai syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan tersebut adalah memiliki izin dari istri, memiliki kepastian bahwa suami sanggup memenuhi kebutuhan keluarga, adanya jaminan bisa berlaku adil, melengkapi persyaratan poligami yang bersifat kumulatif dan mengajukan surat permohonan kepada pihak pengadilan. Lihat Admin, *Dasar Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan*, IBLAM School of Law, (Desember, 2023), diakses dari <https://iblam.ac.id> pada tanggal 01 April 2024 pukul 06.20 WIB.

melarang praktik poligami secara mutlak.⁶² Data tersebut menjadi fakta bahwa konteks sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap penetapan hukum poligami.

3. Takut Berbuat Zalim dan Dosa

Al-Gazālī menjelaskan bahwa orang yang berpoligami seyogyanya adil dan tidak cenderung kepada salah satu istri.⁶³ Hal ini untuk mencegah terjadinya kezaliman di antara manusia.⁶⁴ Jika kemudian seorang suami berperilaku zalim kepada istri dalam giliran bermalam, maka ia wajib menggantinya di malam berikutnya. Dan kondisi tubuhnya di hari kiamat akan condong sebelah.⁶⁵

Sedangkan menurut Laḥḥām inti dari ayat poligami terletak pada menghapus kezaliman dan menghadirkan keadilan (QS. An-Nisā': 2-3). Al-Qur'an menyebutkan keadilan sebagai syarat berpoligami dan membuka jalannya dengan membangkitkan rasa takut kepada Tuhan dan tanggung jawab dihadapan-Nya atas keadilan terhadap wanita yatim dan antar istri. Menurut Ḥannān Laḥḥām hal penting yang tidak boleh dilupakan bahwa peringatan akan keadilan datang setelah perintah untuk bertakwa dan pemberitahuan tentang pengawasan-Nya atas segala sesuatu (QS. An-Nisā': 1).⁶⁶

⁶² Fitrohtul Hasanah, "Poligami di Arab Saudi, Tunisia dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 (no. 6), 2021, 1663. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1663-1675>.

⁶³ Al-Gazālī, *Iḥya'*, 157.

⁶⁴ Al-Gazālī, *Jawāhir*, 48.

⁶⁵ Al-Gazālī, *Iḥya'*, 157.

⁶⁶ Laḥḥām, *Min Hadyi*, 39.

Jika dianalisis lebih lanjut maka kedua tokoh di atas yaitu Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām sama-sama bermaksud menghadirkan keadilan dan menghapus kezaliman serta dosa sebagai cita-cita luhur dalam kehidupan manusia.

Dalam QS. An-Nisā': 129 Allah Swt., memperingatkan para suami agar mempertimbangkan kondisi dirinya yang dalam fitrahnya memang tidak bisa berbuat adil jika berpoligami. Al-Gazālī dan Laḥḥām sama-sama berargumen bahwa ayat ini merupakan fitrah ketidakadilan dalam hal perasaan dan cinta.⁶⁷ Akan tetapi penulis juga menemukan perbedaan dari Al-Gazālī dan Laḥḥām dalam hal mempertimbangkan kondisi fitrah manusia yang tidak akan bisa adil kepada istri yang dipoligami. Berikut perbedaan tersebut:

Tabel 4.4 Perbedaan penafsiran Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām tentang fitrah suami dalam QS. An-Nisā': 129

No.	Teori <i>Maqāsid Al-Qur'ān</i>	Fitrah Ketidakadilan jika Poligami
1.	Abū Ḥāmid Al-Gazālī	Al-Gazālī menjadikan QS. An-Nisā': 129 sebagai anjuran kepada suami untuk evaluasi dirinya dalam mengusahakan keadilan kepada istri-istrinya. Sehingga suami bisa mencapai keadilan versi terbaik untuk semua anggota keluarga poligami.
2.	Ḥannān Laḥḥām	Laḥḥām menjadikan QS. An-Nisā': 129 sebagai anjuran kepada suami sebelum berpoligami untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan dirinya untuk adil kepada semua anggota keluarga poligami, terutama para istri dan anak.

⁶⁷ Al-Gazālī, *Ihya'*, 137. Lihat juga Laḥḥām, *Min Hadyi*, 40.

Perbedaan tersebut menurut penulis hanya terletak pada langkah suami dalam mengambil sikap kehati-hatian agar tidak zalim kepada istri. Karena dalam rumah tangga poligami bukan solusi yang tepat sebagaimana pola yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dalam membahas ayat poligami.

Perbedaan penafsiran QS. An-Nisā': 129, uraian tentang konteks sosial dalam syari'at poligami dan perbedaan antara penekanan konteks keadilan dalam berpoligami antara pendapat Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām di atas menunjukkan bahwa mengenai hukum dan batasan berpoligami Laḥḥām lebih ketat dari para Al-Gazālī. Hal ini dikarenakan perbedaan masa dan konteks sosial yang melatar belakangi Al-Gazālī dan Laḥḥām semasa hidupnya.

Poligami sangat rentan dengan kezaliman dan permasalahan.⁶⁸ Oleh karena itu dalam satu hembusan ayat (QS. An-Nisā': 3) Allah membolehkan poligami dan membatasinya pada tiga penggalan, yaitu tidak menzalimi anak yatim, wajib berbuat keadilan dan memilih satu istri untuk menghindari perbuatan zalim.⁶⁹

Dalam ayat yang lain Allah menempatkan pembahasan poligami yang sulit adil di antara nusyuz dan perceraian.⁷⁰ Hal ini menunjukkan begitu sensitifnya kehidupan keluarga poligami. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa dalam kehidupan keluarga poligami

⁶⁸ QS. An-Nisā': 3. Lihat juga Kodir, *Qirā'ah*, 419.

⁶⁹ Kodir, *Qirā'ah*, 421.

⁷⁰ QS. An-Nisā': 128-130.

terdapat bahaya-bahaya yang akan muncul dan menimbulkan banyak masalah serta mengakibatkan tidak harmonisnya sebuah keluarga.⁷¹

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan rasa sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga. Sebagaimana yang disampaikan Allah Swt., dalam QS. Ar-Rūm: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷²

Ayat tersebut seharusnya menjadi gagasan utama dalam pernikahan. Perasaan *mawaddah* dan *rahmah* menjadi tameng dari bentuk kekerasan yang akan terjadi dalam keluarga. Rasa *mawaddah* dan *rahmah* yang tulus ini akan membuat pasangan saling menerima apa adanya, tanpa menuntut lebih dari pasangan.⁷³

Pernikahan yang dilandaskan dengan tulusnya rasa cinta dan kasih sayang untuk bersama mencapai rida Allah Swt tidak akan membuat seseorang berbuat zalim kepada pasangan atau anggota keluarga yang lainnya. Semua anggota keluarga akan saling menjaga kewajiban dan membiarkan anggota keluarga mendapatkan haknya masing-masing.

⁷¹ Lihat Bab III Poin Penafsiran Ayat-Ayat Poligami.

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

⁷³ Mulia, *Ensiklopedia*, 45.

Mereka memandang setiap anggota keluarga sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Adil dalam konteks keluarga adalah meletakkan fungsi-fungsi keluarga secara harmonis.⁷⁴ Adapun keluarga poligami adalah keluarga yang tidak hanya terdiri dari satu orang istri dan anak. Semakin banyaknya anggota keluarga maka semakin banyak pula hak dan kewajibannya. Seorang suami tidak hanya memberikan kewajibannya kepada satu orang istri, melainkan akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istri yang lainnya.

Begitupun kewajiban kepada anak-anak. Dengan berpoligami maka semakin banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ayah kepada anak-anaknya karena banyak istri berpotensi semakin banyak mempunyai anak keturunan. Hal ini tentu tidak mudah, membutuhkan kesiapan mental dan finansial untuk mencukupi semua kebutuhan secara adil.

Para istri juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sesama anggota keluarga. Keinginan seorang istri dibatasi oleh hak istri yang lainnya, begitupun keinginan seorang anak dibatasi oleh hak anak yang lainnya. Dalam hal ini, peran suami sebagai kepala rumah tangga menjadi berlipat ganda karena harus memenuhi hak dan kewajiban kepada semua anggota keluarga poligami. Baik hak dan kewajibannya sebagai suami, ayah dan menantu dari beberapa keluarga besar poligami.

⁷⁴ Ibid. 46.

Hidup dalam keluarga poligami tentu lebih sulit dari pada hidup dalam keluarga monogami. Semakin banyak tanggung jawab dan hak yang harus diberikan. Sedangkan manusia pada fitrahnya tidak akan luput dari kesalahan. Hal ini diperjelas oleh Allah dalam firman-Nya QS. An-Nisā': 129 Allah Swt., bahwa suami tidak akan bisa adil kepada istri-istrinya, oleh karena itu di akhir QS. An-Nisā': 3 Allah lebih baik menganjurkan pernikahan monogami.